

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH – PENETAPAN TARGET PENDAPATAN – SISTEM DAN PROSEDUR
2015
PERBUP KABUPATEN PANDEGLANG NO. 59, BD.2015/NO 59, HBD. PROVINSI BANTEN: 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENETAPAN TARGET PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Bawa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka mengoptimalkan penetapan target pendapatan pajak dan retribusi daerah perlu diatur lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur penetapan target pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pandeglang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penetapan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Penetapan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu:
1. Ketentuan Umum;
 2. Sistem dan Prosedur Penetapan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
 3. Formula Perhitungan Potensi dan Formula Penentuan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi; dan
 4. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 23 Desember 2015.